

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	:	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
Kegiatan	:	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
Perangkat Daerah	:	Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	:	2023

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sumber daya di bidang kesehatan tersebut meliputi tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, perbekalan kesehatan, serta teknologi dan produk teknologi.

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDM kesehatan) termasuk tenaga kesehatan menjadi salah satu sumber daya di bidang kesehatan yang sangat strategis. Ketersediaan SDM kesehatan yang tidak mencukupi, baik jumlah, jenis, dan kualifikasi serta distribusi yang tidak merata, menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pasal 21 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Perencanaan SDM kesehatan adalah upaya penetapan jenis, jumlah, kualifikasi, dan distribusi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan. Pengadaan SDM kesehatan adalah upaya yang meliputi pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan. Pendayagunaan SDM kesehatan adalah upaya pemerataan dan pemanfaatan serta pengembangan sumber daya manusia kesehatan.

Masalah krusial yang dihadapi dalam pemenuhan SDM Kesehatan adalah jumlah, sebaran dan kualitas tenaga kesehatan. Oleh karena itu, pemenuhan SDM Kesehatan dalam pembangunan kesehatan pada lima tahun mendatang menjadi tantangan tersendiri dalam mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan

Oleh karena itu perlu disusun Rencana Pemenuhan Kebutuhan Manusia sesuai standar khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 adalah :

1. Memenuhi Kebutuhan Kuantitas Tenaga Kesehatan sesuai Standar
2. Meningkatkan Kualitas Tenaga Kesehatan Sesuai Standar
3. Menjamin Masyarakat mendapatkan pelayanan Kesehatan Oleh tenaga Kesehatan yang Kompeten

C. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Masyarakat
2. Tenaga Kesehatan
3. Puskesmas dan Rumah Sakit

D. LOKASI

Lokasi Kegiatan di Kabupaten Pesisir Selatan

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kegiatan Adalah :

- Pengendalian Praktik Perizinan Tenaga Kesehatan
- Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindaklanjut Perizinan Praktek tenaga esehatan
- Monitoring data Profil Puskesmas 2023

F. TEKNIS PELAKSANAAN

Tahapan Pelaksanaan sub kegiatan pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar mulai dari Persiapan, Yaitu Menrususn rencana anggaran belanja sampai menghasilkan dokumen penyelenggaraan anggaran, tahap pelaksanaan terakhir monitoring dan Evaluasi

E. INDIKATOR KEGIATAN

- | | | |
|--------------------|---|---|
| a. Capaian Program | : | Persentase Puskesmas Yang Mempunyai Tenaga Sesuai Standar |
| b. Masukan | : | Dana yang dibutuhkan Rp. 315.276.890,00 |
| c. Keluaran | : | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Perubahan |

- d. Hasil : Jumlah SDM yang dibutuhkan, dibina dan diawasi
e. Sasaran : Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Puskesmas, Dinkes

F. JENIS KEGIATAN

Sesuai dengan DPA APBD Kabupaten Pesisir Selatan bahwa jenis/pekerjaan yang dilaksanakan adalah :

1. Pertemuan/Pelatihan
2. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi ke Propinsi
3. Pembinaan dan Pengawasan ke Fasyankes

G. WAKTU PELAKSANAAN

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulandari bulan Januari sampai Desember atau sepanjang tahun 2023, dengan rincian jadwal terlampir.

H. ORGANISASI

Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh susunan organisasi sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|--|
| a. Penanggung Jawab Program | : | Kepala Dinas Kesehatan |
| b. Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan | : | Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan |
| c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Pejabat Fungsional Adminkes Seksi Sumber Daya Manusia kesehatan |

Painan, 25 Januari 2023

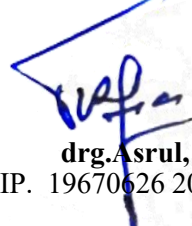
Disetujui oleh :

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan

Dr. Syahzal Antoni, SY, MPH
NIP. 19701104 200012 1 001

Dibuat oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran Kabupaten
Pesisir Selatan


drg. Asrul, MM
NIP. 19670626 200012 1 001

Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

[illegible]